

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Demikian pula halnya antara pria dan wanita. Oleh karena itu demi menjaga kehormatan manusia, Allah menentukan hukum sesuai dengan martabatnya, antara lain dalam masalah hubungan laki-laki dan perempuan melalui ikatan perkawinan.

Allah SWT, menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia, diantara makhluk-mahluk lainnya.³

Selain merupakan sarana (jalan) yang luhur untuk memenuhi dorongan biologis dan psikologis antara lain jenisnya, perkawinan juga dimaksudkan sebagai cara yang paling utama untuk mendapatkan keturunan yang akan meramaikan dan memakmurkan bumi, sehingga dengan adanya keturunan tersebut, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi dapat terwujud.

Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqon ghalidzan* dan mentaati perintah Allah SWT, juga bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama Allah SWT sesuai dengan firman Allah.

³ Mahmud al-Shabagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Terj. Bahrudin Fannani), (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994) hlm. 23

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. al-Nisa: 21)

Dan firman Allah Swt yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. al-Rum: 21)²

Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sabdanya:

عَنْ جَابِرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. إِذَا أَحَدُكُمْ أَحْبَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir ra, katanya dia mendengar Nabi Saw bersabda: “Apabila ada di antara kamu yang tergoda dalam hatinya kepada seorang wanita, maka hendaklah ia pulang kepada istrinya untuk melepaskan rasa rindunya.

² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1995) hlm. 5

Sesungguhnya yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatinya”
(HR. Muslim)⁴

Telah menjadi maklum dari agama kita, bahwa sebagai upaya mewujudkan ketentraman dan ketenangan secara lahir dan batin dalam sebuah perkawinan, syari'at Islam telah memberikan penjelasan (*tabayun*) melalui ketetapan-ketetapan nash terhadap masalah perkawinan, sehingga masalah perkawinan tidaklah dimengerti secara bebas tanpa ada suatu batasan.

Salah satu pokok pembahasan yang mendasar dalam rumusan perundangan hukum Islam adalah kajian *Mawani' al-Nikah* (Penghalang perkawinan). *Mawani' al-Nikah* ialah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau keadaan tersebut hukum Islam mengharamkan orang dimaksud melakukan perkawinan.⁴

Pengertian tersebut memberikan kejelasan bahwa ada beberapa wanita yang terlarang untuk dinikahi, baik larangan itu ditinjau dari segi wujud sesuatu yang menjadi sebab keharaman kawin atau ditinjau dari segi sifat berlakunya.⁵ Dalam redaksi yang lain dikatakan, baik larangan itu dalam pandangan umum maupun pandangan khusus.⁶

³ Muslim, *Shahih Muslim, (Terj). Ma'mur Daud*, (Jakarta : Wijaya, 1993), Jilid. 3, Hadits Nomor 1323. hlm. 47

⁴ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), hlm. 5

⁵ *Ibid*, hlm. 6

⁶ Em Yumar, *Salma Nabila*, (Surabaya : Bawean Putra, 2000), hlmn 16

Telah menjadi suatu ketetapan baik dengan analisis (*istiqra*) maupun melalui nash bahwa semua syari'at Islam mengandung hukum-hukum yang didasarkan atas kemaslahatan manusia, sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.(QS. al-Anbiya: 107).

Dan firman-Nya:

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.
(QS. Yunus : 57)⁷

Di sisi yang lain, pembentukan hukum Islam juga didasarkan atas nilai-nilai falsafah (hikmah) yang sangat mendalam serta tidak terlepas dari *maqashid al-Syariah*. *Mawani' al-Nikah* dalam hukum perkawinan Islam sarat akan nilai hikmah dan sangat bersesuaian dengan kandungan *maqasid al-Syari'ah*, yakni dalam kerangka melestarikan keturunan (*hifdz al-Nasl*)

⁷ Abu Zahra, *Ushul Fiqh*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 277.

Mawani' (penghalang-penghalang) nikah yang dipandang syara' atau *mawani' nikah syar'iyah* terbagi menjadi dua, yaitu *mawani' muabadah* dan *mawani' ghoir muabadah*, yakni halangan yang terus menerus berlakunya dan halangan-halangan yang dapat disingkirkan atau dapat dihilangkan.

Halangan-halangan yang tak dapat disingkirkan, ada yang disepakati (*ittifaq*) dan ada pula yang diperselisihkan (*ikhtilaf*) salah satu di antara yang disepakati adalah sebab *rodlo'* (susuan)⁸

Sebagaimana yang telah diberitahukan dalam surat al-Nisa (4) ayat 23, pernikahan dilarang di antara seorang dengan saudara sepersusuan, karena saudara sepersusuan adalah sama dengan saudara kandung sendiri. Persoalan sama dengan saudara kandungnya sendiri ini menjadi penyebab perkawinan mereka itu dilarang.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa secara garis besar apa yang diharamkan oleh susuan sama dengan apa yang diharamkan oleh nasab (kelahiran) yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sam kedudukannya dengan seorang ibu. Oleh karenanya ia diharamkan bagi anak yang disusukannya, dan diharamkan pula atas anak lelaki dari segi ibu nasab.

Dari persoalan ini mereka berselisih pendapat berbagai macam pokok masalah, di antaranya ada sembilan. Dari sembilan masalah yang diperdebatkan, salah satunya adalah tentang kadar air susu yang menyebabkan keharaman.⁹

⁸ Hasby As-Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

⁹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj. Abdurrahman, (Semarang: asy-Syifa), hlm. 422.

Dalam menentukan kadar atau bilangan air susu yang menyebabkan pada haramnya perkawinan, mereka para ulama ada yang mempunyai pendapat bahwa baik banyak maupun sedikit sama saja dalam hal mengharamkan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama salaf, serta pendapat ulama Hadawiyah, ulama Hanfiyah dan Imam Malik. Ini diriwayatkan oleh Ali r.a, Ibnu Abbas r.a. Sebagian yang lain berpendapat bahwa yang menjadikan mahram sebab sepersusuan adalah tiga kali hisap ke atas. Demikian ini merupakan pendapat abu Daud dan para pengikutnya serta sekelompok ulama.¹⁰

Memperhatikan rujukan tersebut di atas jelaslah terdapat kontradiksi pendapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa kadar susuan yang menyebabkan halangan pernikahan harus lima kali susuan. Kalau kurang dari lima kali susuan maka tidak haram menikah dengannya. Hal ini merujuk pada fatwa Imam Syafi'i yang dimuat dalam kitab al-Umm, yaitu: dikabarkan kepada kami oleh Malik bin Abdullah bin Abu Baker bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa ia berkata: "adalah pada yang diturunkan oleh Allah ta'ala dalam al-Qur'an, sepuluh kali penyusuan yang diketahui yang diharamkan. Kemudian dibatalkan dengan lima kali yang diketahui. Maka wafatlah Nabi SAW dan semua itu dari yang dibacakan dari al-Qur'an."¹¹

¹⁰ al-Shan'ani', *Subul al-Salam*, (Beirut: Dari al-Fikr, tt), hlm. 768.

¹¹ Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Darul Kutub, Beirt, Juz 7,1993). Hal 379.

Di kabarkan kepada kami (Imam as-Syafi'i) oleh Sufyan dari Yahya bin Sa'id, dari Urwah, dari Aisyah ra bahwa Aisyah ra menyatakan: "diturunkan al-Qur'an dengan sepuluh kali penyusuan yang diketahui yang mengharamkan. Kemudian dijadikan kepada lima kali yang mengharamkan." Maka tiada masuk kepada keluarga Aisyah selain orang yang telah menyempurnakan lima kali penyusuannya.¹²

Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i yang dimuat dalam kitab al-Umm bahwa apabila seorang wanita menyusui sampai lima kali susuan pada anak yang disusui maka antara dia dan anak yang disusui itu terdapat penghalang pernikahan (*mahramiyyah*).

Apabila membandingkan pendapat yang pertama, kedua dan ketiga, maka akan terjadi perselisihan pendapat bahkan ketiga pendapat ini ada yang setuju dan ada yang kurang setuju. Terlepas dari pro dan kontra tentang kadar atau bilangan susuan, maka akan dikemukakan pendapat Imam Syafi'i tentang kadar susuan yang menyebabkan keharaman pernikahan.

Oleh karena itu, masalah kadar susuan sangat positif terhadap konsekwensi hukum susuan. Maka setiap individu, khususnya para wanita dituntut untuk memahami betul tentang permasalahan-permasalahan hukum Islam terutama dalam hal susuan.

Demikian itu sangat penting untuk menjadi perhatian bagi kita sebagai orang Islam agar terhindar dari kesembronoan terhadap masalah agama.

Mengingat banyak orang yang sembrono menyusukan anaknya kepada seorang

¹² Imam Syafi'i, *al-Umm*, Terj. Ismail ya'qub, (Jakarta: Faizan, tt), hlm. 190-191

perempuan atau beberapa orang perempuan tanpa mau mengetahui dengan sungguh-sungguh anak dari saudara perempuan dari perempuan yang mneyusainya, juga anak dan saudara-saudara perempuan dari ayah susunya, agar dapatlah mereka ketahui apa akibat-akibat hukum dari perkara ini seperti haram kawin, hak keluarga baru yang menurut agama hubungan mereka disamakan sebagai hubungan nasab. Banyak terjadi laki-laki mengawini saudara perempuan sesusuan dengan tidak disadarinya.

Apalagi pada masa modern ini, ada peningkatan usaha bank susu, tidak hanya di Eropa dan Amerika, melainkan di beberapa Negara Islam. Dengan bank tersebut, semua bayi yang baru dilahirkan di beri ASI dari bank susu tersebut. Hal ini menyebabkan mereka masuk ke dalam kategori saudara sepersusuan, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah anak itu dewasa, ada kemungkinan mereka menikah satu sama lain, padahal sesungguhnya mereka saudara sepersusuan tanpa diketahui hubungan persaudaraan itu. Perkawinan semacam ini tidak hanya diharamkan dalam Islam, melainkan dalam agama-agama lain juga. Karena itu wajiblah berhati-hati di dalam perkara ini sehingga jangan sampai orang terjerumus dalam perbuatan terlarang.¹³

B. Perumusan Masalah.

1. Identifikasi Masalah.

a. Wilayah Penelitian.

¹³ A. Rahman I. Doi Ph. D. Prof., *Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 206.

Wilayah dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang *Kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam pandangan Imam Syafi'i*.

b. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan melakukan studi kepustakaan.¹⁴

2. Jenis Masalah.

Masalah dalam penelitian ini adalah tentang adanya pro dan kontra tentang *Kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam pandangan Imam Syafi'i*.

3. Pembatasan Masalah.

Dalam penelitian ini, untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, maka masalahnya dibatasi pada seputar *Kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam pandangan Imam Syafi'i*.

4. Pertanyaan Penelitian.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka ada berbagai pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Beberapa pertanyaan tersebut adalah:

1. Bagaimana problematika susuan dan hukumnya ?
2. Bagaimanakah metode Istimbath yang digunakan Imam Syafi'i?
3. Bagaimanakah pandangan Imam Syafi'i tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ?

¹⁴ Nasihuddin Pono, *metode penelitian*, Cirebon: STAIN Press, 2003), hlm 14.

C. Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika susuan dan hukumnya.
2. Untuk mengetahui metode Istimbath yang digunakan Imam Syafi'i.
3. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan.

D. Kerangka Penelitian.

Pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah apakah bilangan susuan yang mengharamkan pernikahan itu sebanyak sekali susuan atau tiga kali susuan atau tanpa adanya ukuran tertentu? Inilah yang kemudian menjadi ajang perdebatan dikalangan para ulama. Bahkan diantara ulama yang kemudian ada yang berpegang teguh pada fatwa mujtahidnya dan ada pula yang melakukan analisis dengan cara perbandingan dan pentarjihan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena masalah tersebut lahir dari nash-nash yang mempunyai muatan *dzani dilalah*.

Dalam penerapan masalah tersebut diatas, para imam mujtahid khususnya Imam Madzhab al-Arba'ah yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali terjadi perbedaan pendapat. Sebagian di antara imam tersebut yaitu Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan bahwasannya bilangan bukanlah merupakan persyaratan dalam penyusunan, sehingga menetapkan suatu rumusan hukum bahwa cukuplah bilangan dalam susuan itu satu kali susuan itu. Sedangkan sebagian imam yang lain yaitu Imam Syafi'i dan satu riwayat dari

Imam Ahmad mengatakan bahwasannya bilangan susuan yang menetapkan pengharaman nikah haruslah lima kali susuan. Namun ada *qaul* dari Imam Ahmad dalam riwayat yang kedua yang menyatakan bahwa penetapan bilangan susuan adalah tiga kali susuan.¹⁵

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa Madzhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia beratus-ratus tahun yang lalu menetapkan bahwa bilangan susuan yang menyebabkan keharaman nikah adalah lima kali susuan. Keterangan ini dapat dilihat pada literatur-literatur Syafi'iyah yang diajarkan kepada umat Islam di Indonesia, contohnya kitab Mawahib al-Shomad fi halli al-Fadzi Zubad, Hasiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qosim al-Ghozi dan kitab Syafi'iyah lainnya.

Thuruq istimbath yang digunakan oleh Imam Syafi'i pada dasarnya beliau mula-mula berpegang pada al-Qur'an. Apabila dalam al-Qur'an beliau tidak mendapatkan nashnya maka beliau berpegang pada hadits Nabi SAW, apabila dalam hadits nabi tidak ditemukan juga maka beliau menggunakan Ijma' sebagai hujjah. Dan ketika masalah-masalah yang dihadapi tidak diterangkan dalam al-Qur'an, hadits dan ijma' maka Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil.

Pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam mengistimbathkan hukum dapat kita lihat perkataan beliau yang tersebut dalam kitab al-Risalah yang bunyi lafadznya:

¹⁵ Lihat al-Sya'roni, *Mizan al-Qubro*, (Semarang: Toha Putra)

ليس لاحد أبدا ان يقول في شيء حل ولا حرم الا من جهة العلم وجهة العلم
الخبر في الكتاب والسنة والاجماع او القياس.¹⁶

Di dalam al-Qur'an Allah menyatakan bahwa perkawinan itu adalah salah satu *sunatullah*. Hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk Allah Swt baik hewan, tumbuh-tumbuhan maupun manusia dalam kehidupannya ada perkawinan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan agar kamu sekalian mau berpikir" (QS. al-Dzariyyat: 49)

Perkawinan merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam agama Islam, dan tingkatan yang paling rendah dari sesuatu yang disyariatkan, hukumnya adalah harus atau boleh (*mubah*). Bahkan jika direnungkan, akan ditemukan suatu kenyataan bahwa dalil-dalil syara' tentang pernikahan tidak hanya sekedar menunjukkan suatu keharusan, akan tetapi menunjukkan sunnah atau wajib.¹⁷

Salah satu hal yang sangat prinsip atau mendasar di dalam perkawinan Islam adalah permasalahan calon mempelai wanita. Bahkan kalau kita pahami dalam rumusan-rumusan fiqh bahwa calon mempelai wanita merupakan salah satu rukun pernikahan.

¹⁶ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah* (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1993)hal :39

¹⁷ Ibnu Ibrahim al-Hamdi, *Akhta' fi Mafhum al-Zawajj* (terj). (Jakarta: Pustaka Progress, 2004), hlm.1

Calon mempelai wanita dalam pernikahan Islam mendapat perhatian yang sangat khusus. Allah SWT memberikan penjelasan melalui nash-nash-Nya yang termaktub dalam surat al-Baqarah: 221, 228, 230, dan 234 surat al-Nisa: 2, 22, 24 dan surat al-Nur: 3, 6-9 yang kesemuanya memberikan pemahaman bahwa ada wanita-wanita yang dilarang atau tidak dibolehkan untuk dinikahi.

Sayid Sabiq menerangkan, tidaklah setiap wanita patut untuk diakadi, tetapi disyaratkan wanita yang hendak diakadi statusnya bukanlah mahram atas orang yang hendak menikahnya.¹⁸

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Abdurrahman al-Jaziry dan Zainuddin al-Malibary yang menjelaskan bahwa keberadaan wanita yang halal dan patut untuk diakadi termasuk suatu syarat dari syarat-syarat nikah yang telah disepakati.¹⁹

Akad yang tidak sah atas wanita yang diharamkan itu disebabkan dari beberapa sebab yang ada. Sebab-sebab itu ada yang menetapkan keharaman selamanya dan keharaman yang bersifat sementara.

E. Langkah-langkah Penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (library reseach) yang bertujuan menggali konsep-konsep atau

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 2, hlm. 61

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz 4, hlm. 56.

teori-teori yang timbul dan yang berkaitan dengan masalah yang telah dijabarkan di atas, dengan mengangkat judul “*Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Dalam Pandangan Imam Syafi’i.*”

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua data atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan data teoritis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu mengurai tentang sifat-sifat dari suatu keadaan tertentu dari teori-teori yang terdapat dalam literature

3. Sumber Data

- a. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab al-Umm dan Ar-Risalah karya Imam Syafi’i.
- b. Sumber sekunder, yang berasal dari literatur-literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Pengumpulan Data.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara membaca secara kritis, menelaah secara akurat dan menyeleksi mengenai dalil-dalil dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan sebagai sandaran hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis data.

Adapun cara yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengklasifikasi data yang telah ada, yaitu data primer dan data sekunder.

- b. Setelah data diklasifikasi, maka penulis berusaha menganalisa data, baik data primer maupun data sekunder.
- c. Kemudian setelah dianalisa, penulis berusaha mengumpulkannya dan selanjutnya data-data tersebut penulis aplikasikan dalam sebuah karya ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Yang terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

Yang meliputi nasab dan kelahiran, latar belakang kehidupan dan perkembangan madzhabnya.

BAB III PROBLEMATIKA SUSUAN DAN HUKUMNYA

Yang meliputi pengertian, bilangan, hikmah pengharaman.

BAB IV PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I TENTANG BILANGAN SUSUAN

Meliputi metodologi Ushul Al-Syafi'i, dalil-dalil Al-Syafi'i dan analisis terhadap pendapat Al-Syafi'i.

BAB V PENUTUP

Yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.